



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 29 Mei 2020

Kepada

- Yth. 1. Pengelola Destinasi Wisata
2. Pengelola Biro Perjalanan Wisata
3. Pengurus/Anggota HPI Pesisir Selatan

Di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100/ 64 /GTC-V/2020

TENTANG

AKTIVITAS PELAYANAN DI OBJEK WISATA SELAMA PEMBERLAKUAN PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERSIAPAN MENUJU TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID -19

Berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor : 360/142/COVID-19-SBR/V-2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan menindaklanjuti Keputusan Bupati Nomor : 360/277/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pedoman Pemberlakuan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Persiapan Menuju Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perpanjangan PSBB di Kabupaten Pesisir Selatan diterapkan melalui *pengurangan pembatasan* di berbagai aktivitas dengan tujuan untuk membiasakan dan mendisiplinkan masyarakat menuju tatanan normal baru dan aman COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 (*new normal*).
2. Terhadap aktivitas pelayanan di objek wisata dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagai berikut :
 - a. destinasi wisata memprioritaskan pelayanan paket perjalanan komunitas kecil seperti keluarga, kantor, dan komunitas lainnya;
 - b. pengelola destinasi massal melakukan pembatasan pengunjung dengan risiko tinggi seperti lanjut usia, memiliki riwayat penyakit penyerta, dan lain-lain;
 - c. pengelola/pemandu wisata mengutamakan layanan wisata minat khusus seperti *resort, diving, snorkeling*, wisata gunung dan lain-lain dengan *length of stay* yang relatif lama;
 - d. pengunjung dalam kondisi sehat dan bebas gejala klinis Covid-19; dan
 - e. wisatawan asing wajib menyertakan surat keterangan hasil uji PCR yang menyatakan Negatif
- a. Dalam masa perpanjangan PSBB dan persiapan menuju tatanan normal baru dan aman COVID-19 (*new normal*) diminta kerjasama semua pihak sebagai berikut :
 - a. melakukan upaya mendisiplinkan karyawan/pengelola dan pengunjung untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
 - b. mensosialisasikan kepada karyawan/pengelola, pengunjung dan masyarakat dengan melibatkan dukungan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan perpanjangan PSBB menuju pembiasaan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 (*new normal*).

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan
5. Wali Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan
6. Arsip.